



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 088/IX/KI BANTEN-PS/2020

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 088/IX/KI BANTEN-PS/2020 yang diajukan oleh:

Nama : Supriyono

Alamat : Kp. Dukuh RT/RW 001/002 Sudimara Selatan Kecamatan
Ciledug Kota Tangerang

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia

Alamat : Wisma BSG Lantai 9, Jalan Abdul Muis No. 40, South Petojo
Gambir, RT.1/RW.8, Kecamatan Gambir Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 08 September 2020, dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 088/IX/KI BANTEN-PS/2020 pada tanggal 11 September 2020.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 25 Juni 2020, Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Perihal Permohonan Informasi berupa kapan waktu sidang pertama sengketa informasi publik nomor: 011/VI/KIP-PS/2020 tertanggal 16 Juni 2020 dan berdasarkan bukti stempel dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia surat diterima pada hari yang sama. Adapun Informasi yang diminta yaitu berupa:

1. Kapan waktu batas akhir keharusan Komisi Informasi Pusat memulai upaya penyelesaian sengketa informasi untuk nomor: 011/VI/KIP-PS/2020 tertanggal 16 Juni 2020?

[2.3] Pada tanggal 30 Juni 2020, Termohon menjawab melalui surat nomor: 293/KIP/VI/2020 Perihal Penjelasan persidangan yang dikirim melalui email Pemohon dan berdasarkan bukti surat dikirim pada tanggal 02 Juli 2020.

[2.4] Pada tanggal 03 Juli 2020, Pemohon mengajukan surat perihal keberatan atas jawaban permohonan informasi publik berdasarkan surat Komisi Informasi Pusat nomor: 293/KIP/VI/2020 tertanggal 30 Juni 2020 dan berdasarkan bukti stempel dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia surat diterima pada hari yang sama.

[2.5] Pada tanggal 08 September 2020, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Provinsi Banten melalui Email yang diterima pada tanggal 5 Juni 2020 .

[2.6] Pada tanggal 11 September 2020 Permohonan di register.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.7] Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan.

Petitum

[2.8] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 04 Agustus 2021 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon mengajukan surat Permohonan Informasi pada tanggal 25 Juni 2020 yang didasari atas surat Komisi Informasi Pusat nomor 12/PPID-KIP/III/2019 tertanggal 25 Maret 2019.
2. Bahwa benar pada tanggal 30 Juni 2020 Pemohon mendapatkan jawaban dari Termohon dengan nomor surat 293/KIP/VI/2020 melalui kanal email pada tanggal 2 Juli 2020.
3. Bahwa benar Pemohon mengajukan surat perihal keberatan atas jawaban permohonan informasi pada tanggal 3 Juli 2020 yang diantarkan langsung.
4. Bahwa benar tidak ada tanggapan surat atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon.
5. Bahwa Pemohon mengirimkan surat permohonan informasi yang ditujukan kepada Komisi Informasi Pusat.
6. Bahwa Pemohon baru mengetahui prosedur permohonan informasi dan keberatan didalam persidangan.

[2.10] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 12 Agustus 2021 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pada tanggal 25 Agustus 2020 mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

2. Bahwa sengketa yang diajukan di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta sudah ada kesepakatan mediasi dan dituangkan dalam putusan mediasi dinyatakan memutuskan untuk memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan bersama dan menjalankan kesepakatan a quo.
3. Bahwa Pemohon belum mendapatkan berita atau tindakan apapun dalam kesepakatan yang dimaksud.
4. Bahwa benar permohonan sengketa yang diajukan Pemohon ke Komisi Informasi Provinsi Banten sama dengan permohonan sengketa yang diajukan ke Komisi Informasi DKI Jakarta.
5. Bahwa benar Pemohon mengajukan bukti berupa surat permohonan tanggal 25 Juni 2020 dan surat jawaban tanggal 30 Juni 2020 sama seperti yang Pemohon ajukan di Komisi Informasi Provinsi Banten dan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.
6. Bahwa berdasarkan kesepakatan di berita acara mediasi, Termohon menjawab sama dengan jawaban surat Termohon nomor 12/PPID-KIP/III/2019, namun surat tersebut terbit sebelum ada putusan MK nomor 67 maka setelah ada putusan MK Pemohon mengajukan kembali permohonan informasi.
7. Bahwa Pada Berita Acara dijawab untuk menunggu, namun ada uraian dalam BA tersebut dimana pihak Termohon mengakui adanya pernyataan Majelis Hakim MK sebagaimana diberita Acara mediasi yang dijadikan acuan dalam penyelesaian informasi publik.
8. Bahwa pihak Termohon belum menjalankan kesepakatan Berita Acara mediasi jadi Persepsi Pemohon terkait intepetasi Pasal 38 belum terjawab sampai saat ini.

Surat-Surat Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Supriyono
Bukti P-2	Fotokopi Surat tanggal 25 Juni 2020 Perihal Permohonan Informasi Berupa Kapan Waktu Sidang Pertama Sengketa Informasi Publik Nomor: 011/VI/KIP-PS/2020 tertanggal 16 Juni 2020 kepada Komisi Informasi

	Pusat Republik Indonesia.
Bukti P-3	Fotokopi surat Nomor: 293/KIP/VI/2020 Perihal Penjelasan Persidangan tertanggal 30 Juni 2020 dan tanda bukti kirim email tertanggal 02 Juli 2020.
Bukti P-4	Fotokopi Akta Register Sengketa 011/REG-PSI/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Panitera Komisi Informasi Pusat.
Bukti P-5	Fotokopi surat dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor: 12/PPID-KIP/III/2019 perihal Jawaban atas Permohonan Informasi Publik tertanggal 25 Maret 2019.
Bukti P-6	Fotokopi surat tanggal 3 Juli 2020 Perihal Keberatan atas Jawaban Permohonan Informasi Publik berdasarkan Surat Komisi Informasi Pusat nomor: 293/KIP/VI/2020 tertanggal 30 Juni 2020 kepada Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.
Bukti P-7	Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa di Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 8 September 2020.
Bukti P-8	Salinan Surat Edaran Nomor: 022/SE/VIII/KIP-DKI/2020 Tentang Penundaan Sidang Ajudikasi Nonlitigasi Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.
Bukti P-9	Salinan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 301 Tahun 2016 Tentang Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode Tahun 2016-2020.
Bukti P-10	Salinan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 493 Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode Tahun 2016-2020.
Bukti-11	Softcopy Salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor 055/V/ KI BANTEN-PS/2020
Bukti-12	Hasil tangkap layar Artikel Penerapan Teori Masalah Pada Perkara Pengangkatan Anak yang Sudah Dewasa.

[2.12] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.13] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 04 Agustus 2021 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Termohon yang diwakili oleh Aditya Nuriya, S.H.,M.H, Siti Ajijah, S.H.,M.H, Annie Londa, S.H.,M.H, Fathul Ulum, S.H.,M.H, Agus Wijayanto N, S.H.,M.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa Gede Naryana sebagai Ketua Komisi Informasi Pusat RI tertanggal 03 Agustus 2021, menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon menerima surat permohonan dari Pemohon pada tanggal 25 Juni 2020.
2. Bahwa ada permohonan informasi yang serupa dari Pemohon yang sudah diselesaikan di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.
3. Bahwa terkait permohonan yang serupa sudah selesai melalui mediasi di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.
4. Bahwa benar Termohon menerima surat keberatan tertanggal 3 Juli 2020.
5. Bahwa Termohon belum menemukan surat respon dari PPID terkait surat keberatan tertanggal 3 Juli 2020.
6. bahwa prosedur permohonan informasi sudah disampaikan melalui website yaitu permohonan informasi harus disampaikan kepada PPID dan surat keberatan dapat disampaikan kepada Atasan PPID.

[2.14] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal tertanggal 12 Agustus 2021 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Termohon yang diwakili oleh Siti Ajijah, S.H.,M.H, Annie Londa, S.H.,M.H dan Fathul Ulum, S.H.,M.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa Gede Naryana sebagai Ketua Komisi Informasi Pusat RI tertanggal 03 Agustus 2021, menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon adalah kapan waktu sidang pertama sengketa informasi yang sudah dijawab melalui surat 293/KIP/VI/2020 dan persoalan apakah register 011/VI/KIP-PS/2020 sudah disidangkan atau belum

merupakan perkara lain tapi permohonan informasi berupa penjelasan atau keterangan berdasarkan pertanyaan kapan waktu telah diberikan.

2. Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Termohon permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon sama seperti yang Pemohon ajukan di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang telah selesai melalui mediasi pada tanggal 9 Februari 2021 diputus pada tanggal 17 Februari 2021.
3. Bahwa sudah ada mekanisme memperoleh informasi di KI Pusat dan SOP tersebut sudah ada di website.
4. Bahwa permohonan informasi diajukan kepada PPID dan keberatan diajukan kepada Atasan PPID, seharusnya Pemohon memahami mekanisme permohonan informasi tersebut, namun Termohon memaklumi apabila Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Ketua KI Pusat.
5. bahwa terkait dengan jangka waktu penyelesaian sengketa register 011/VI/KIP-PS/2020 dan perdebatan frasa pada UU KIP merupakan perkara yang berbeda.
6. Bahwa yang menjadi persoalan konkret adalah terkait pertanyaan kapan jangka waktu penyelesaian permohonan sengketa Informasi register 011/VI/KIP-PS/2020 yang menjadi sengketa di KI dan Termohon sudah menjawab permohonan tersebut yaitu menunggu panggilan karena permohonan informasi berupa permintaan penjelasan kapan waktu penyelesaian permohonan informasi dan terkait actionnya apakah sudah disidangkan merupakan persoalan lain.
7. Bahwa permohonan informasi tersebut sudah diselesaikan di Komisi informasi Provinsi DKI Jakarta dan apakah perkara a quo tersebut dapat dikatakan ne bis in idem.
8. Bahwa domisili KI Pusat berada di Wisma BSG Lantai 9, Jalan Abdul Muis No. 40, South Petojo Gambir, RT.1/RW.8, Kecamatan Gambir Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Surat-Surat Termohon

[2.15] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa Gede Naryana sebagai Ketua Komisi Informasi Pusat RI.
Bukti T-2	Softcopy Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor: 0052 atas nama Supriyono.
Bukti T-3	Softcopy Putusan Mediasi Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor: 0012/VIII/KIP-DKI-PS-A-M/2020.
Bukti T-4	Softcopy Berita Acara Mediasi Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor: 0012/VIII/KIP-DKI-PS/2020.
Bukti T-5	Softcopy Daftar Hadir Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Supriyono dengan Ketua Komisi Informasi Pusat 0012/VIII/KIP-DKI-PS/2020 (Selasa, 02 Februari 2021, Pukul 10.00 WIB).
Bukti T-6	Softcopy Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Februari 2021 untuk persidangan di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa Gede Naryana sebagai Ketua Komisi Informasi Pusat RI.
Bukti T-7	Softcopy Tanda Terima Dokumen yang diterima oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta beserta salinan dokumennya.

[2.16] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon dan menolak permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;

2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* PerKI PPSIP.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU KIP menyatakan sebagai berikut:

“Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.”

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2), (3) dan (4) Perki PPSIP menyatakan sebagai berikut:

Pasal 6 Ayat (2) PerKI PPSIP

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.”

Penjelasan Atas Pasal 6 Ayat (2) PerKI PPSIP

“Yang dimaksud dengan Badan Publik provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh : Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat Provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya. Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat atau kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu.”

Pasal 6 Ayat (3) PerKI PPSIP

“Komisi Informasi Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota”

Pasal 6 Ayat (4) PerKI PPSIP

“Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi”

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) PerKI PPSIP yang pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik tingkat provinsi.

[3.6] Menimbang bahwa Termohon adalah Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia maka Komisi Informasi Provinsi Banten merujuk kepada berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PerKI PPSIP menyebutkan “Dalam Hal sengketa Informasi Publik menyangkut badan publik Komisi Informasi, kewenangan penyelesaian sengketa dilaksanakan oleh Komisi Informasi di dalam wilayah terdekat dengan domisili Komisi Informasi yang menjadi Termohon”.

[3.7] Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan dari para pihak dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengakui juga telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta;
2. Bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta tersebut telah dijatuhkan putusan Mediasi dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.
3. Bahwa Putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut bersifat positif berupa penolakan dan/atau pemberian informasi yang dicatat di dalam Berita Acara mediasi yang kemudian dituangkan di dalam Putusan Mediasi.
4. Bahwa subjek yang menjadi pihak dalam perkara tersebut adalah sama, *in casu* Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa yang menjadi objek Permohonan *a quo* adalah sama yaitu “Kapan waktu batas akhir keharusan Komisi Informasi Pusat memulai upaya penyelesaian sengketa informasi untuk nomor: 011/VI/KIP-PS/2020 tertanggal 16 Juni 2020?”.

[3.7] Menimbang, bahwa terhadap setiap perkara yang sama tidak dapat diadili untuk kedua kalinya yang dalam hukum acara disebut asas *nebis in idem*, artinya apabila suatu perkara telah pernah diajukan ke pengadilan dan perkara tersebut sudah diputus dengan putusan positif dan sudah berkekuatan hukum tetap, maka terhadap perkara tersebut tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali.

[3.8] Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah suatu putusan tersebut melekat padanya asas *nebis in idem*, Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa asas *nebis in idem* haruslah di pandang secara komprehensif dengan kata lain harus memperhatikan beberapa hal unsurnya, yaitu; Pertama, bukti-bukti dan keterangan para pihak yang menerangkan bahwa benar suatu perkara itu telah diperkarakan sebelumnya; Kedua, terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap; Ketiga, Putusan bersifat Positif berupa menolak atau mengabulkan; Keempat, Subjek atau pihak yang berperkara sama; dan Kelima, objek gugatan adalah sama.

[3.9] Menimbang, berdasarkan fakta persidangan Pemohon mengatakan bahwa sebelumnya telah mengajukan perkara *a quo* yang sama di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dengan nomor register: 0012/VIII/KIP-DKI-PS-A-M/2020. Hal tersebut kemudian diperkuat adanya (Bukti T-3). Maka, Majelis Komisioner menilai ini menunjukkan bahwa unsur pertama telah terpenuhi, dimana hal-hal yang dimohonkan Pemohon sudah pernah diperkarakan sebelumnya.

[3.10] Menimbang, bahwa adanya fakta perkara Nomor: 0012/VIII/KIP-DKI-PS-A-M/2020 telah dijatuhkan putusan dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sejak tanggal 17 Februari 2021 dimana Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui mediasi bersifat final dan mengikat sebagaimana tercantum di dalam Pasal 39 UU KIP. Maka, Majelis Komisioner menilai ini menunjukkan bahwa unsur kedua telah terpenuhi dimana terhadap perkara terdahulu telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.

[3.11] Menimbang, bahwa adanya fakta putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut bersifat positif berupa menolak dan/atau memberikan informasi dan/atau perintah oleh Majelis untuk menjalankan kesepakatan mediasi yang dituangkan ke dalam Putusan (Bukti T-3). Maka, Majelis Komisioner menilai ini menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi dimana Putusan (Bukti T-3) bersifat positif yakni adanya menolak dan/atau memberikan informasi dan/atau perintah oleh Majelis untuk menjalankan kesepakatan mediasi yang dituangkan ke dalam Putusan.

[3.12] Menimbang, bahwa adanya fakta subjek yang menjadi pihak dalam perkara *a quo* adalah sama, *in casu* Pemohon dan Termohon, Maka, Majelis Komisioner menilai ini menunjukkan bahwa unsur keempat telah terpenuhi dimana telah menunjukkan Pemohon dan Termohon dalam sengketa informasi Nomor: 0012/VIII/KIP-DKI-PS-A-M/2020 adalah sama dengan Penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Banten.

[3.13] Menimbang, bahwa adanya fakta objek permohonan *a quo* dengan objek permohonan sengketa di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor: 0012/VIII/KIP-DKI-PS-A-M/2020 adalah sama yakni “Kapan waktu batas akhir keharusan Komisi Informasi Pusat memulai upaya penyelesaian sengketa informasi untuk nomor: 011/VI/KIP-PS/2020 tertanggal 16 Juni 2020?”, Maka, Majelis Komisioner menilai ini menunjukkan bahwa unsur kelima telah terpenuhi dimana objek permohonan penyelesaian sengketa di Komisi Informasi Provinsi Banten sama dengan objek permohonan penyelesaian sengketa di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

[3.14] Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Komisioner berpendapat bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

[3.15] Menimbang, berdasarkan uraian paragraf [3.2] sampai paragraf [3.13] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten tidak berwenang dalam memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima atau menolak permohonan.

[3.17] Menimbang bahwa:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Bahwa apabila salah satu poin yaitu Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*, maka Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi, Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi, serta batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi tidak perlu dipertimbangkan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Komisi Informasi Provinsi Banten tidak berwenang dalam perkara *a quo*.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5 1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon seluruhnya

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Lutfi selaku Ketua merangkap Anggota, Hilman dan Heri Wahidin, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 diucapkan dalam sidang terbuka pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Nana Mulyana sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Ketua Majelis

(Lutfi)

Anggota Majelis

(Hilman)

Anggota Majelis

(Heri Wahidin)



Pengganti

(Nana Mulyana)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

19 Agustus 2021



Panitera Pengganti

Nana Mulyana

SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten